**BAB II**

**METODE PENELITIAN**

Penelitian adalah suatu cara untuk memahami sesuatu dengan melalui penyelidikan atau melalui usaha mencari bukti-bukti yang muncul sehubungan dengan masalah itu, yang dilakukan secara hati-hati sekali sehingga diperoleh pemecahannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. **Jenis Penelitian**

Sesuai permasalahan yang dirumuskan oleh penyusun, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengkaji dan menganalisa efektifitas hukum dan penerapan hukum dalam masyarakat, asas-asas hukum dan norma-norma hukum yang akan diaplikasikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang sewajarnya, dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku.[[1]](#footnote-1) Penelitian hukum empiris terlebih dahulu membaca dan menganalisa literatur tentang bentuk dan penyelesaian tindak pidana narkotika anak dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pokok bahasan dan selanjutnya melihat implementasi dengan meneliti bagaimana bentuk dan penyelesaian tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Mataram.

1. **Metode Pendekatan**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini, yakni pendekatan perundang-undangan *(statute approach)* dan pendekatan konsep *(conceptual approach)*.[[2]](#footnote-2)

* + - 1. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

* + - 1. Pendekatan Konseptual*(conceptual approach)*

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

* + - 1. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan peninjauan pada Kasus-kasus yang ada di Pengadilan Negeri Mataram, kemudian kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkrah), dan hal pokok yang di kaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

1. **Sumber dan Jenis Data**
2. **Sumber Data**

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu Data Primer dan Data Sekunder.

1. Data Primer : Data Primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama), data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dan telaah dokumen yang diperoleh dari lokasi penelitian, antara lain catatan-catatan atau dokumen-dokumen penting misalnya berkas kasus, tabel-tabel jumlah kasus.
2. Data Sekunder : Data Sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Data sekunder dalam penelitian ini dapat berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku referensi, putusan pengadilan yang berkaitan dengan penyelesaian tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak.
3. **Jenis Data**
	* + 1. Data Primer, yaitu data yang dikumpulkan melalui penelitian lapangan tepatnya di Pengadilan Negeri Mataram.
			2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang terdiri dari:
			3. Bahan Hukum Primer, yaitu terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau putusan pengadilan. Dalam penelitian ini sebagai bahan hukum dalam peraturan perundang-undangan terkait yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan peraturan peraturan Pelaksananya. Dalam penelitian ini sumber bahan hukum primer antara lain:
* Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
* Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;
* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
	+ - 1. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer atau berkaitan denga topik penulisan, seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, karya ilmiah (skripsi, disertasi) dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan denga topik penulisan.
			2. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum penunjang atau pelengkap dari bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan kamus kamus umum bahasa Indonesia, media cetak, media elektronik yang berkaitan dengan penelitian.

**D. Teknik Pengumpulan Data**

Mukti Fajar dan Yulianto dalam buku “Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris” menyatakan bahwa teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris atau lapangan terdapar 3 (tiga) teknik yang dapat digunakan, baik digunakan secara sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama. Ketiga teknik tersebut adalah wawancara, angket atau kuesioner dan observasi.[[3]](#footnote-3) Adapun teknik yang digunakan penyusun dalam penelitian ini yaitu dikumpulkan melalui wawancara sebagai data primer, guna mendapatkan data atau memudahkan diperolehnya data secara mendalam yang akan menunjang penelitian, penyusun melakukan wawancara langsung dengan Hakim dan pihak terkait di Pengadilan Negeri Mataram.

**E. Analisa Data**

Setelah data terkumpul kemudian dianalisa menggunakan metode analisis kualitatif. Winarno mengemukakan bahwa analisis kualitatif adalah suatu analisa yang memahami kebenaran yang diperoleh dari hasil penelitian dan jawaban-jawaban responden untuk dicari hubunggan antara satu dengan yang lain, kemudian disusun secara sistematis.[[4]](#footnote-4) Seluruh bahan hukum yang diperoleh dari penelitian kepustakaan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis preskriptif, yaitu analisis yang dilakukan dengan argumentasi atas hasil penelitian dengan memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum,[[5]](#footnote-5) yang selanjutnya dikaitkan dengan konsep dan teori terkait untuk mendapatkan kejelasan terhadap masalah yang diteliti melalui penalaran hukum (*legal reasoning*) yang logis, sistemik dan runtut dengan mengabstraksikan peraturan perundangan terkait. Oleh karena itu, bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundangundangan yang terkait dengan bentuk dan penyelesaian tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anakyang akan dianalisa dan ditelaah dengan data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Mataram, sehingga pada akhirnya akan ditemukan hukum dalam kenyataannya.

**G. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dalam penelitian hukum empiris harus disesuaikan dengan judul dan permasalahan, apabila judul dan permasalahannya masih bersifat umum, maka penentuan lokasi penelitian perlu mempertimbangkan ketersediaan data di lokasi yang bersangkutan.[[6]](#footnote-6) Dalam penelitian ini lokasi yang akan menjadi tempat melaksanakan penelitian adalah Pengadilan Negeri Mataram, dengan dasar pertimbangan Pengadilan Negeri Mataram memiliki wilayah hukum meliputi seluruh wilayah Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara, yang merupakan wilayah yang sangat tinggi terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak.

* + - * 1. **Sistematika Penulisan**

Untuk mendapat suatu gambaran yang sistematik tentang penulisan hukum ini, maka penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu sebagai berikut:

**Bab I**, merupakan bab pendahuluan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfat penelitian, ruang lingkup penelitian, dimana seluruhnya merupakan kerangka pemikiran yang merangkup penulisan ini.

**Bab II**, berisikan kajian pustaka yang memuat serta menguraikan beberapa pedoman dan pandangan dari berbagai ahli hukum, praktisi hukum, dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat, yang digunakan untuk mendapatkan jawaban yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan isinya.

**Bab III**, berisi metodelogi penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, metode pendekatan, bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, analisa bahan hukum dan serta sistematika penulisan, dimana seluruhnya merupakan acuan dalam melakukan penulisan.

**Bab IV**, merupakan bab hasil serta pembahasan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, berisikan paparan data hukum primer yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Mataram yang kemudian menguraikan pembahasan dalam bentuk analisis terhadap bentuk dan penyelesaian tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak.

**Bab V**, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan pembahasan penelitian ini dan dilengkapi saran-saran atau rekomendasi terhadap penegak hukum, mulai dari Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana anak yang diberikan kewenangan oleh undang-undang.

1. Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif-Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 47-48 [↑](#footnote-ref-1)
2. Peter Muhamad Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Cet.ke-7, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.91 [↑](#footnote-ref-2)
3. Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif-Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 160-161 [↑](#footnote-ref-3)
4. Winarno Surakhmad, 1998, *Papper, Skripsi, Thesis, Desertasi,* Tarsito, Bandung, hlm. 16 [↑](#footnote-ref-4)
5. Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.Cit,* hlm. 184. [↑](#footnote-ref-5)
6. *Ibid*. hlm. 170 [↑](#footnote-ref-6)